



**SYARAT DAN KETENTUAN  
PEMBUKAAN DAN PENGATURAN REKENING**

***THE TERMS AND CONDITIONS  
FOR ACCOUNT OPENING AND ARRANGEMENT OF***

**PT. BANK OCBC NISP, TBK**

Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk ("Syarat dan Ketentuan") mengatur mengenai hubungan hukum antara PT Bank OCBC NISP Tbk, sebuah perusahaan perbankan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("Bank") dengan orang(-orang)/badan(-badan) yang merupakan para calon atau pemilik Rekening ("Nasabah") sehubungan dengan segala produk dan layanan yang tersedia bagi Nasabah.

## 1. DEFINISI DAN PENGERTIAN

1.1 Dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali dinyatakan lain dalam konteksnya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau Automated Teller Machine)" adalah sarana transaksi elektronik milik Bank dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Bank untuk memudahkan Nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

"E-Form" adalah formulir elektronik untuk pembukaan rekening Bank.

"Hari Kerja" adalah suatu hari, selain Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi, dimana Bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya (termasuk transaksi valuta asing dan setoran dalam Mata Uang Asing) di wilayah Republik Indonesia.

"Instruksi" adalah instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam bentuk tertulis, lisan/tatap muka secara langsung, atau melalui media internet untuk pengoperasian Rekening.

"Kewajiban" adalah semua jumlah uang yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank yang timbul dari fasilitas atau produk perbankan yang disediakan oleh Bank, baik sebenarnya, kontingen, utama, agunan, sendiri atau bersama-sama.

"Layanan" adalah layanan perbankan yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

"Mata Uang Asing" adalah mata uang lain selain Rupiah

"Produk" adalah produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank.

"Rekening" adalah rekening(-rekening) yang dimiliki Nasabah pada Bank, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang (-orang) lain dan termasuk rekening tabungan, rekening koran, deposito berjangka atau jenis rekening lainnya yang dibuka oleh Nasabah pada Bank dari waktu ke waktu.

1.2 Kecuali ditentukan lain dalam konteks:

- (i) Pemberian judul bukan ditujukan untuk menginterpretasikan maksud dan tujuan dari pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini;
- (ii) kata-kata yang menyatakan tunggal juga termasuk jamak dan sebaliknya;
- (iii) kata-kata yang berarti orang juga termasuk badan usaha.

## 2. PEMBUKAAN REKENING

2.1 Untuk keperluan aplikasi pembukaan Rekening di Bank, Nasabah wajib memberikan data dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank.

2.2 Nasabah setuju bahwa Bank berhak meminta informasi dan dokumen tambahan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen tersebut.

2.3 Nasabah menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, merupakan data terkini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan perubahan data kepada Bank apabila terdapat perubahan data dan perubahan tersebut hanya berlaku jika pemberitahuan data telah diterima dan/atau disetujui oleh Bank.

2.5 Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan pengkinian data Nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia dan/atau institusi perbankan.

2.6 Pembukaan Rekening oleh Nasabah dapat dilakukan melalui E-Form, dimana Nasabah terlebih dahulu wajib melengkapi E-Form dengan informasi/data yang benar dan akurat milik Nasabah.

2.7 Setelah melengkapi informasi/data yang benar dan akurat pada E-Form, Nasabah akan menerima nomor referensi sebagai bukti Nasabah telah mengajukan permohonan pembukaan Rekening melalui E-Form.

The Terms and Conditions for Account Opening and Arrangement of PT Bank OCBC NISP Tbk ("Terms and Conditions") stipulate the legal relation between PT Bank OCBC NISP Tbk, a banking cooperation that has been registered and supervised by Financial Service Authority of Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan) (the "Bank") and persons/entities that are the prospective or actual Account holders (the "Customer") in connection with all products and services available for the Customer.

## 1. DEFINITION AND INTERPRETATION

1.1 In these Terms and Conditions, unless otherwise defined in the context, the following terms shall have the following meanings:

"ATM (Automated Teller Machine)" is the means of electronic transactions belonging to the Bank and/or any other parties working in cooperation with the Bank to facilitate the Customer in making any banking transactions.

"E-Form" is an electronic form for the opening of a Bank account.

"Business Days" are days other than Saturday or Sunday or any official holidays, when the Bank is open to conduct its business activities (including transaction of Foreign Currency and deposit in Foreign Currency) within the territory of the Republic of Indonesia.

"Instruction" is any instruction given by the Customer to the Bank in writing, verbally/face to face directly, or by internet media for the operation of the Account.

"Liabilities" refer to all amounts of money payable by the Customer to the Bank arising from any banking facility or product provided by the Bank, either actually, contingent, primary, collateral, individually or collectively.

"Service" is any banking service provided by the Bank from time to time to the Customer subject to the terms and conditions prescribed by Bank.

"Foreign Currency" is any currency other than Rupiah.

"Products" are banking products offered by the Bank from time to time to the Customer subject to the terms and conditions prescribed by the Bank.

"Account(s)" is (are) account(s) belonging to the Customer in the Bank, either individually or collectively with any other person(s) including saving account, current account, term-deposit or any other types of account opened by the Customer with the Bank from time to time.

1.2 Unless otherwise specified in the context:

- (i) Any heading is not intended for interpretation of the purpose and objective of the articles herein;
- (ii) Any words denoting singular form shall also include the plural form and vice versa;
- (iii) Any terms referring to persons shall also include entities.

## 2. ACCOUNT OPENING

2.1 For requirement of Account opening application with the Bank, the Customer shall provide any data and documents required by the Bank.

2.2 The Customer agree that the Bank shall have the right to ask for any additional information and documents as required and in compliance with the prevailing laws and regulations and to verify such information and documents.

2.3 The Customer warrant that all documents and information provided to the Bank are correct, complete, updated and consistent with the prevailing laws and regulations.

2.4 The Customer shall inform and communicate any change of data to the Bank in case of change of data and such change shall be effective only if data information has been received and/or approved by the Bank.

2.5 The Customer agrees that the Bank shall be entitled to update the Customer' data according to the provisions of Bank Indonesia and/or banking institution.

2.6 The opening Account by Customer can be performed through E-Form, whereby the Customer is obliged to fulfill E-Form with Customer's data/information that is valid and accurate.

2.7 After completion of the E-Form with the valid and accurate information/data, The Customer will receive reference number as evidence that the Customer has submitted the opening of account from E-Form.

- 2.8 Nasabah yang telah memiliki nomor referensi, wajib datang pada kantor cabang Bank terdekat selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak pengajuan permohonan pembukaan Rekening melalui E-Form, untuk menyelesaikan proses pembukaan Rekening.
- 2.9 Nasabah setuju bahwa pembukaan Rekening melalui E-Form berlaku efektif setelah seluruh persyaratan pada Bank dipenuhi oleh Nasabah.
3. **PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING**  
Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Nasabah setuju bahwa Bank dapat membatalkan permohonan pembukaan Rekening yang diajukan oleh Nasabah/calon Nasabah dengan menyampaikan alasan penolakan tersebut kepada Nasabah/calon Nasabah.
4. **JAMINAN LPS**
- 4.1 Simpanan Nasabah yang tersimpan dalam Rekening Nasabah dijamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS. Diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.
- 4.2 LPS menjamin simpanan Nasabah yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 4.3 Nilai simpanan paling tinggi milik Nasabah yang dijamin oleh LPS ditentukan dalam ketentuan LPS yang berlaku. Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga.
- 4.4 Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin, nasabah juga wajib memenuhi syarat-syarat berikut:
- Simpanan Nasabah tercatat dalam pembukuan Bank;
  - Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat suku bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS; dan
  - Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan Bank, misalnya memiliki kredit macet di Bank.
- 4.5 Apabila Nasabah memperoleh bunga simpanan melebihi suku bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS, maka simpanan tersebut tidak dijamin oleh LPS secara keseluruhan (baik pokok maupun bunga).
5. **INSTRUKSI NASABAH**
- 5.1 Instruksi sehubungan dengan Rekening harus diberikan oleh atau atas nama Nasabah tepat sesuai dengan wewenang dan mandat yang berlaku saat ini untuk Rekening tersebut. Instruksi tersebut harus dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk dan/atau metode yang disetujui oleh Bank secara tertulis dari waktu ke waktu.
- 5.2 Instruksi yang diterima oleh Bank tidak dapat dibatalkan, ditarik kembali atau diubah kecuali Bank menyetujuinya secara tertulis.
- 5.3 Bank tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Instruksi Nasabah apabila Instruksi tersebut akan menyebabkan jumlah pembayaran tersebut melebihi saldo kredit di Rekening.
- 5.4 Contoh tanda tangan dan wewenang penandatanganan Nasabah atau penandatanganan yang diberi wewenang untuk melakukan hubungan transaksi perbankan dengan Bank secara tertulis akan tetap berlaku sampai Bank menerima pembatalan tertulis dari Nasabah.
- 5.5 Nasabah setuju bahwa Bank berhak tetapi tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi lebih lanjut atas tanda tangan selain dari membandingkannya dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank berhak menolak cek/giro atau instruksi lainnya apabila tanda tangan Nasabah atau kuasa Nasabah yang berwenang menurut pendapat Bank berbeda dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank.
- 5.6 Nasabah setuju bahwa Bank dapat menolak melaksanakan Instruksi apabila Instruksi tersebut tidak sesuai dengan undang-undang, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
- 5.7 Nasabah setuju dan mengakui bahwa:
- Bank berhak menolak untuk melaksanakan instruksi atas suatu transaksi pada suatu Rekening; atau;
  - Bank berhak menahan dana dalam Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening,
- apabila terdapat keragu-raguan, ketidaksesuaian Instruksi, perselisihan dari Nasabah dengan pihak lain yang menyebabkan benturan Instruksi, atau terdapat kecurigaan adanya indikasi tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan, kecurangan, ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap Instruksi/transaksi Rekening atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana terkait ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap instruksi/transaksi atas rekening atau sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana terkait ketidakbenaran data/informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank.
- 2.8 The Customers who had a reference number, shall come to the closest Bank branch at the maximum 30 calendar days as of the request of the opening an account through E-Form, to complete the process of opening account.
- 2.9 The Customer agrees that the opening of account from E-Form will be effective after all requirements by Bank is completed by the Customer.
3. **CANCELLATION OF ACCOUNT OPENING APPLICATION**  
Unless otherwise regulated by prevailing law the Customer agrees that the Bank may cancel any application for the Account opening submitted by the Customer/prospective Customers by informing the reason of such rejection to the Customer/prospective Customer.
4. **LPS GUARANTEE**
- 4.1 The Customer' deposits maintained in the Customer' Account shall be secured by the insurance program organized by the Deposit Insurance Institution (LPS) subject to the terms and conditions prescribed by LPS.
- 4.2 LPS shall secure the Customer' deposits in the form of saving, deposit, demand deposit, deposit certificate, and any other forms considered equivalent thereto.
- 4.3 The highest value of deposit belonging to a the Customer secured by LPS shall be determined in LPS's applicable provisions. The secured value of deposit includes the principal plus the interest thereon.
- 4.4 Besides the fulfillment of the secured amount of deposit value, the Customer is also required to comply with the following conditions:
- The Customer's deposit is recorded in Bank's books and accounts;
  - The Customer does not receive any deposit interest exceeding the fair interest rate fixed by LPS; and
  - The Customer does not commit any action harming Bank, such as having bad credit in Bank.
- 4.5 If the Customer receives any deposit interest exceeding the fair interest rate fixed by LPS, such deposit is not secured by LPS in the overall (either the principal or interest).
5. **CUSTOMER'S INSTRUCTION**
- 5.1 Any instruction relating to the Account shall be given by or in the name of the Customer exactly according to the authority and mandate currently prevailing for the Account. The instruction shall be in writing or in the form and/or method agreed by the Bank in writing from time to time.
- 5.2 Any instruction received by the Bank shall be non-cancellable, irrevocable or non-alterable unless the Bank approves it in writing.
- 5.3 The Bank shall not be obliged to comply with the Customer's instruction if such instruction will cause the payment amount to exceed the credit balance in the Account.
- 5.4 The signature specimen and the signing authority of the Customer or any signatory authorized to conduct any banking transaction with Bank in writing shall remain valid until Bank has received the Customer's written cancellation.
- 5.5 The Customer agrees that the Bank shall have the right, but not be required, to establish any further verification of the signature, but only to compare it with the signature specimen available in the Bank. The Customer agrees that the Bank shall have the right to reject any check/transfer bill/giro or any other instruction if in the Bank's opinion the signature of the Customer or the Customer's authorized person is different from the signature specimen available in Bank.
- 5.6 The Customer agrees that Bank may refuse to execute the instruction if the instruction is inconsistent with the prevailing laws, regulations or legislation.
- 5.7 The Customer shall agree and acknowledge that:
- The Bank reserves the right to refuse executing any instruction on a transaction in an Account; or
  - The Bank reserves the right to hold any fund in the Account and limit the Customer's right to draw down any sum from an Account,
- if there is any doubt, inconsistency of Instruction, dispute between the Customer and any other party causing any conflict of instruction, or any alleged criminal indication, including but not limited to counterfeiting, fraud, invalidity or impropriety of the Instruction/transaction of Account or as the follow-up of any report on alleged crime relating to invalidity or impropriety of the instruction/transaction on account or as the follow-up of any report on alleged crime relating to incorrectness of data/information submitted by the Customer to Bank.

6. **PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN CEK/BILYET GIRO OLEH NASABAH**
- 6.1 Apabila Nasabah ingin membatalkan atau menghentikan pembayaran cek/bilyet giro yang telah dikeluarkan oleh Nasabah, Bank harus menerima Instruksi lengkap secara tertulis serta informasi lengkap mengenai cek/bilyet giro tersebut, termasuk:
- nomor cek/bilyet giro;
  - tanggal pengeluaran;
  - nama penerima (bila ada); dan
  - jumlahnya.
- Setelah menerima Instruksi tertulis ini, Nasabah wajib mengisi dokumentasi lain yang dipersyaratkan oleh Bank. Instruksi penghentian pembayaran akan dilakukan oleh Bank berdasarkan usaha terbaik Bank dan Bank atas kebijakannya sendiri dan/atau berdasarkan peraturan Bank Indonesia dapat memilih untuk tidak melaksanakan Instruksi tertulis ini karena alasan apapun.
- 6.2 Apabila Instruksi penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Bank, Nasabah memberi persetujuan dan tidak dapat ditarik kembali untuk menanggung dan setiap saat mengganti rugi kepada Bank untuk semua biaya, kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab yang timbul atau diderita oleh Bank sebagai akibat tidak dibayarnya Cek/Bilyet Giro tersebut.
- 6.3 Bank akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan instruksi Nasabah tetapi Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam pelaksanaannya, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Bank.
7. **LAPORAN REKENING**
- Bank akan memberikan laporan Rekening kepada Nasabah setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank. Nasabah setuju untuk mengecek kebenaran semua perincian yang dimuat dalam setiap laporan Rekening dan untuk memberitahukan Bank dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan Rekening apabila terdapat perbedaan, data yang hilang, atau kesalahan di dalamnya. Setelah lewatnya jangka waktu ini, perincian dalam laporan Rekening dianggap benar kecuali kesalahan yang telah diberitahukan oleh Nasabah kepada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat di dalam laporan Rekening setiap saat.
8. **BUNGA**
- 8.1 Ketentuan mengenai bunga yang ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah, dapat berubah mengikuti kondisi pasar perbankan dan kebijakan internal Bank.
- 8.2 Pendapatan atas bunga yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
9. **BIAYA/KOMISI**
- 9.1 Bank berhak mendebet Rekening sebesar biaya atau ongkos yang disebutkan dalam setiap daftar biaya Bank atau biaya dan ongkos lainnya, bunga, pajak dan penalti (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan bea meterai) yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan:
- Suatu Produk dan/atau Layanan;
  - Kewajiban dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan dengan Rekening (-Rekening) atau lainnya; atau
  - Nilai Cerukan dalam Rekening (-Rekening).
- 9.2 Biaya dengan jumlah seperti disebutkan dalam daftar biaya Bank akan dikenakan apabila Nasabah gagal memiliki saldo minimal yang diperlukan untuk Rekening (-Rekening) atau apabila Rekening (-Rekening) tidak aktif selama jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Biaya dengan jumlah seperti yang disebutkan dalam daftar biaya Bank juga dapat dipotong apabila Nasabah menutup Rekening (-Rekening) dalam jangka waktu seperti ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 9.3 Bank, dengan pemberitahuan kepada Nasabah, dapat merubah kurs yang berlaku dan/atau jumlah biaya atau ongkos yang harus dibayar oleh Nasabah seperti disebutkan dalam daftar biaya Bank. Perubahan tersebut akan berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan, yang tidak kurang dari 30 hari sejak tanggal pemberitahuan.
10. **PERSETUJUAN UNTUK PEMBERIAN KETERANGAN**
- 10.1 Nasabah dengan ini menyatakan dan menyetujui untuk memberikan izin dan wewenang kepada Bank dan para petugasnya untuk sewaktu-waktu mengungkapkan mengenai setiap atau semua informasi dan hal-hal khusus terkait dengan Nasabah kepada:
- Suatu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Bank termasuk agen-agen dan pihak ketiga yang ditunjuk atau terkait baik secara langsung atau tidak langsung terkait berdasarkan perjanjian tersebut dengan Bank dimanapun;
  - Para auditor, penasehat profesional termasuk penasihat hukum Bank dan pihak-pihak terkait dari Bank;
6. **CANCELLATION AND DISCONTINUATION OF CHECK / TRANSFER BILL/GIRO BY THE CUSTOMER**
- 6.1 If any Customer intends to cancel or discontinue payment of any cheque/transfer bill issued by the Customer, the Bank shall receive complete Instruction in writing and complete information on the cheque/transfer bill, including:
- the cheque/transfer bill number;
  - date of issue;
  - name of beneficiary (if any); and
  - the amount.
- Having received the written instruction, the Customer shall fill in other documents required by the Bank. The instruction for payment discontinuation shall be given by the Bank based on the Bank's best effort and the Bank may, at its own discretion and/or based on regulation of Bank Indonesia, prefer not to execute this written instruction for any reason.
- 6.2 If the Instruction for payment discontinuation as referred to above is executed by the Bank, the Customer shall give approval that is irrevocable to assume and at any time to indemnify the Bank for any costs, loss, damage or responsibility incurred or suffered by the Bank as the result of not honoring such Cheque/Transfer Bill.
- 6.3 The Bank shall endeavor to the maximum extent possible to execute the the Customer's instruction but the Bank shall not for any reason be responsible for any failure in its execution except for the failure or negligence of the Bank.
7. **ACCOUNT STATEMENT**
- The Bank shall provide the Account statements to the Customer monthly or at any certain times designated by the Bank. The Customer agrees to verify the correctness of all particulars contained in any Account statement and to inform Bank within seven (7) days as of the date of the Account statement, in case of any difference, lost data, or error therein. Apart from any error therein notified by the Customer to the Bank, the lapse of this period suffices to prove that the particulars in the Account statement are correct. The Customer agree that the Bank at any time reserves the right to correct any error found in the Account statement.
8. **INTEREST**
- 8.1 The provisions on any interest offered by the Bank to the Customer may change subject to the market banking condition and the Bank's internal policy.
- 8.2 The income on interest received by the Customer shall be subject to tax of the amount under the prevailing taxation regulations.
9. **FEE/COMMITMENT FEE**
- 9.1 The Bank shall be entitled to debit the Account for the fee or cost specified in any list of the Bank's fees or costs and other expenses, interest, tax and penalty (including but not limited to legal fee and stamp-duty) payable by the Customer to the Bank with respect to:
- A Product and/or Service;
  - Liability of any kind incurring from the Account(s) or others; or
  - Overdraft Value in the Account(s).
- 9.2 Any fee in the amount as specified in the list of Bank's fees shall be imposed if the Customer fails to hold the minimum balance required for the Account(s) or if the Account(s) is(are) dormant for a certain period fixed by the Bank from time to time. The fee of the amount specified in the list of the Bank's fees may also be deducted, if the Customer closes the Account(s) within the period from time to time designated by the Bank.
- 9.3 The Bank by notification to the Customer, changes any applicable exchange rate and/or the total fee or cost payable by the Customer as specified in the list of the Bank's fees. Such change shall be effective as of the date specified in the notification, no less than 30 days as of the date of notification.
10. **APPROVAL TO GIVE INFORMATION**
- 10.1 The Customer hereby states and agrees to give permission and authority to the Bank and its officers to, at any time, disclose any or all information and special matters relating to the Customer to:
- Any party making commitment in an agreement with the Bank, including the agents or any appointed third party, or any third party relating either directly or indirectly under the agreement to the Bank, regardless of the place;
  - The auditors, professional advisors including legal advisors of the Bank and parties relating to the Bank;



- (c) Polisi dan pejabat publik yang melaksanakan penyidikan sehubungan dengan suatu pelanggaran termasuk dugaan pelanggaran/pencucian uang;
- (d) Para penyedia jasa yang digunakan oleh Bank (termasuk jasa administrasi ataupun jasa-jasa lainnya) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang bersangkutan;
- (e) Setiap kurator yang ditunjuk oleh pengadilan atau atas permintaan Bank;
- (f) Setiap orang atau badan yang diizinkan atau diperbolehkan untuk menerima pengungkapan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
- (g) Setiap perwakilan dan pejabat pemerintah atau otoritas yang berwenang di Indonesia atau di negara lain dimana berdasarkan perjanjian/ketentuan Bank harus menundukkan diri.
- 10.2 Bank akan menggunakan prinsip kehati-hatian yang sepatasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan agar informasi mengenai Nasabah, termasuk tidak terbatas pada rekening, transaksi dan orang yang berwenang dari pihak Nasabah diperlakukan secara rahasia .
11. **DORMAN**  
Dalam hal Rekening tidak aktif atau dorman selama jangka waktu yang ditentukan oleh Bank, Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk mengenakan syarat dan ketentuan sehubungan dengan pengoperasian Rekening (-Rekening) tersebut
12. **PENGALIHAN / PENJAMINAN REKENING**  
Kecuali apabila dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank, Nasabah tidak boleh mengalihkan atau menggadaikan guna dijadikan jaminan untuk kepentingan pihak lain atau melakukan hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut sehubungan dengan Rekening baik sebagian maupun seluruhnya.
13. **CERUKAN PADAREKENING**  
13.1 Nasabah berjanji untuk memastikan agar tidak terjadi cerukan pada Rekening, meskipun sementara, kecuali apabila Bank mengizinkan atau dengan persetujuan sebelumnya dari Bank dan persetujuan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank.  
13.2 Saldo debit pada Rekening wajib diselesaikan segera oleh Nasabah. Nasabah atas permintaan Bank akan membayar semua bunga dan biaya pada saldo debit yang akan dihitung pada tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dan bunga tersebut dihitung secara harian dan dikenakan pada akhir setiap bulan atau pada waktu yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
14. **HAK UNTUK MENDEBET TERKAIT PAJAK**  
14.1 Apabila Bank diwajibkan oleh Undang-Undang, ketentuan-ketentuan di Indonesia atau peraturan(-peraturan) dimana Bank menundukkan diri berdasarkan suatu perjanjian/kesepakatan untuk memotong pajak, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pemotongan tersebut dari Rekening (-Rekening) yang bersangkutan.  
14.2 Nasabah setuju bahwa apabila pajak tersebut harus dibayarkan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Rekening, maka Bank diberikan kewenangan untuk mengkonversikan pada mata uang yang dipersyaratkan dengan menggunakan kurs yang berlaku di Bank dan biaya konversi tersebut ditanggung oleh Nasabah.
15. **TRANSAKSI MENCURIGAKAN**  
15.1 Jika Bank, dengan tetap mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggolongkan transaksi Nasabah dengan kondisi diluar profil atau mencurigakan atau ada indikasi menghindari pelaporan kepada pihak berwenang atau memiliki Rekening untuk menampung dana yang berasal dari hasil tindak pidana atau diketahui/patut diduga menggunakan dokumen palsu atau transaksi diduga menggunakan dana yang berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun tindak pidana lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada penipuan, pemalsuan, kecurangan, ketidakabsahan atau ketidakwajaran terhadap instruksi/transaksi atas Rekening, maka Nasabah dengan ini menyetujui hal tersebut di bawah ini dengan pemberitahuan sebelumnya.  
15.2 Nasabah setuju bahwa Bank berhak menunda atau menghentikan baik sementara maupun seterusnya termasuk memperpanjang penghentian sementara, atau menolak untuk memproses sebagian atau seluruh instruksi/transaksi tersebut baik atas inisiatif Bank sendiri maupun atas permintaan/instruksi instansi yang berwenang, dan/atau
- (c) The police and public officials performing investigation on any breach, including any alleged breach/money laundering;
- (d) The service providers engaged by the Bank (including administration service or any other services) provided that those parties are required to maintain the confidentiality of the relevant data;
- (e) Any receiver appointed by the court or at the Bank's request;
- (f) Any person or entity to whom disclosure is permitted or allowed under the provisions of laws and regulations;
- (g) Any government representatives and officials or authorities in Indonesia or in any other countries where the Bank has to submit itself thereto under the agreement/regulations.
- 10.2 The Bank shall appropriately apply the prudential banking principle according to the prevailing laws to ensure that information on the Customer, including but not limited to accounts, transactions and any authorized persons of the Customer be confidentially treated.
11. **DORMANT**  
In case any Account is dormant for a period prescribed by the Bank, the Customer agrees that the Bank shall have the right to impose the terms and conditions relating to the operation of such Account(s)
12. **ACCOUNT TRANSFER/PLEDGE**  
Except by any prior written approval of the Bank and according to the terms and conditions prescribed by the Bank, the Customer shall not transfer or pledge in the interest of any other party or conduct any other matters relating thereto, the Account in whole or in part.
13. **OVERDRAFT IN ACCOUNT**  
13.1 The Customer covenants to ensure that no overdraft occurs in the Account, even only temporarily, unless the Bank allows it or at the Bank's prior approval, which is subject to the terms and conditions prescribed by Bank.  
13.2 The debit balance in the Account shall be immediately settled by the Customer. The Customer shall, upon demand by the Bank, settle all interests and fees in the debit balance to be calculated at the interest rate fixed by the Bank from time to time and the interest shall be imposed daily and computed at the end of each month or at any time designated by the Bank from time to time.
14. **TAX-RELATED RIGHT TO DEBIT**  
14.1 If the Bank is required by the Law, by the Indonesian regulations or any regulation(s) in which the Bank submits itself under an agreement/understanding to deduct any tax, the Customer hereby gives the power and authority to the Bank to make such deduction from the relevant Account(s).  
14.2 The Customer agrees that if such tax shall be payable in the currency different from the Account currency, the Bank shall be authorized to convert it to the required currency by applying the current exchange rate in the Bank and the conversion cost shall be for the account and at the expense of the Customer.
15. **SUSPECTED TRANSACTIONS**  
15.1 If the Bank, with due observance of the prevailing provisions and laws and regulations, classifies any Customer's transaction into any condition beyond the profile or suspected or any indication of avoiding any reporting to the authorities or holding an Account to retain funds from any crime or understood/ reasonably alleged using false documents or transactions allegedly using funds from money laundering referred to in the Law of Money Laundering Offence (TPPU) or other criminal offences, including but not limited to deception, counterfeiting, fraud, invalidity or impropriety of instruction/transaction on Account, the Customer hereby agrees the following matters against any prior notification.  
15.2 The Customer agrees that the Bank shall have the right to suspend or discontinue temporarily or continuously, including to extend the suspension, or to refuse processing the instruction/transaction in whole or in part, either on the Bank's own initiative or at the request/instruction of the authorized agency, and/or

- 15.3 Nasabah setuju bahwa Bank berhak memblokir atau menahan dana dalam Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk menarik dananya atau membekukan aktivitas Rekening Nasabah (termasuk Rekening lainnya yang dimiliki Nasabah pada Bank) atau tidak memberikan/membatasi otoritas akses terhadap fasilitas/layanan Bank (termasuk safe deposit box), dan/atau
- 15.4 Nasabah setuju bahwa Bank berhak melakukan pendebitan terhadap Rekening Nasabah, dan/atau
- 15.5 Nasabah setuju bahwa Bank berhak memenuhi kewajibannya terkait informasi Nasabah kepada pihak berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan/atau
- 15.6 Nasabah setuju bahwa Bank berhak mengetahui informasi sumber dan tujuan penggunaan dana Nasabah pemilik Rekening atau yang dikuasakan atau pemilik dana, terkait transaksi yang dianggap tidak wajar atau tidak sesuai profil.
- 15.7 Nasabah setuju bahwa Bank berhak melakukan pemblokiran sebagai tindak lanjut atas adanya laporan dugaan tindak pidana, mencabut blokir dan/atau melakukan pendebitan Rekening untuk mengembalikan dana ke Rekening Nasabah lain atas permintaan pihak yang berkepentingan jika berdasarkan hasil investigasi Bank patut diduga atau ternyata diketahui bahwa data atau informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank tidak benar.
- 15.8 Nasabah setuju bahwa Bank berwenang untuk memutuskan menutup Rekening Nasabah dengan kondisi sebagaimana disebutkan pada pasal 15.1.
16. KOMPENSASI/PERHITUNGAN
- 16.1 Nasabah memberikan hak, kuasa serta kewenangan penuh kepada Bank, setiap saat untuk memblokir/mencairkan dan/atau mendebit Rekening Nasabah atau Rekening bersama Nasabah diseluruh cabang-cabang yang ada pada Bank untuk melunasi/membayar seluruh kewajiban-kewajiban atau hutang Nasabah yang terhutang dan wajib dibayar yang ada sekarang maupun yang akan datang. Nasabah dengan ini melepaskan seluruh haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan dalam bentuk apapun juga dan dengan alasan apapun juga terhadap pemblokiran, pencairan dan pendebitan yang dilakukan oleh Bank.
- 16.2 Nasabah dan Bank dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 1427 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang pasal tersebut mensyaratkan bahwa untuk dapat melakukan kompensasi/perhitungan hutang suatu piutang harus sudah wajib dibayar/jatuh tempo.
- 16.3 Bank akan memberitahukan kepada Nasabah mengenai telah dilakukan pemblokiran atau pendebitan sebagaimana tersebut didalam klausula 16.1.
17. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB
- 17.1 Baik Bank maupun karyawan atau agennya tidak bertanggung jawab terhadap tindakan atau kegagalan bertindak kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan yang disengaja.
- 17.2 Tanpa membatasi hal tersebut, Bank tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau konsekuensi yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah:
- (a) Karena bertindak dengan niat baik atas instruksi Nasabah;
- (b) Karena alasan di luar wewenang Bank, pengoperasian Rekening terhambat atau terganggu;
- (c) Atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan atau kegagalan fasilitas pengiriman atau komunikasi pihak(-pihak) selain Bank;
- (d) Apabila dana yang dikreditkan atau didebet dari Rekening berkurang nilainya karena pajak, depresiasi atau tidak tersedia disebabkan oleh pembatasan (yang timbul oleh karena apapun) dalam konversi, pengambilalihan, pengiriman, sukarela, pengambilan secara paksa, pelaksanaan kekuasaan pemerintah atau tentara, perang, pemogokan atau sebab-sebab lainnya diluar kekuasaan Bank;
- (e) Timbul dari atau sehubungan dengan cek/bilyet giro yang hilang;
- (f) Atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penolakan Bank atas Instruksi Nasabah karena terdapat perbedaan tanda tangan dan data Nasabah pada data Bank;
- (g) Timbul dari kelalaian, kegagalan atau tindakan kejahatan Nasabah;
- (h) Atas tindakan atau tidak adanya tindakan (termasuk kelalaian atau tindak kejahatan yang disengaja) atau kebangkrutan agen, koresponden atau pihak ketiga yang digunakan oleh Bank;
- 15.3 The Customer agrees that the Bank shall have the right to freeze or hold funds in the Account and limit the Customer's right to draw down his funds or freeze the activity of the Customer's Account (including any other Accounts maintained by the Customer in Bank) or not to give/limit any authorized access to the Bank's facility/service (including safe deposit box), and/or
- 15.4 The Customer agrees that Bank shall have the right to debit the Customer's Account, and/or
- 15.5 The Customer agrees that the Bank shall have the right to fulfill its obligation relating to the Customer's information to the authorities subject to the prevailing provisions and regulations, and/or
- 15.6 The Customer agrees that the Bank shall have the right to know any information on the source and purpose of utilization of funds of the Customer owner of the Account or the authorized party or holder of funds, relating to transactions deemed improper or inconsistent with the profile.
- 15.7 The Customer agrees that the Bank shall have the right to establish any blocking as the follow-up of any report on any suspected crime, to up lift the blocking and/or debit an Account in order to refund any other Customer's Account at the request of the interested party if based on Bank's investigation, it is reasonably suspected or evidently understood that the data or information submitted by the Customer to the Bank are incorrect.
- 15.8 The Customer agrees that the Bank shall be authorized to decide closing the Customer's Account under the condition referred to in article 15.1.
16. COMPENSATION/CALCULATION
- 16.1 The Customer shall give full right, power and authority to Bank at any time to block/disburse and/or debit the Customer's Account or the Customer's joint Account in all branches available in Bank to settle/pay the Customer's entire outstanding and payable, currently or subsequently existing liabilities or debts. The Customer hereby renounces his entire rights to file any objection or opposition of any kind and for any reason against blocking, disbursement and debiting by Bank.
- 16.2 The Customer and Bank hereby waives and states the ineffectiveness of the provisions in Article 1427 of the Civil Code in so far the Article requires that any receivables should have been paid/mature to make any compensation/offset of debt.
- 16.3 Bank shall inform the Customer that the blocking or debiting as referred to in clause 16.1 has been made.
17. LIMITATION OF LIABILITIES
- 17.1 Either the Bank or its employees or agents shall not be responsible for any action or failure to act, unless otherwise caused by willful negligence or failure.
- 17.2 Notwithstanding the foregoing matter, the Bank shall not assume any responsibility for any cost, loss, damage, responsibility or consequence suffered or assumed by the Customer
- (a) For acting in good faith at the Customer's instruction;
- (b) For any reason beyond Bank's power, inhibiting or interfering with Account operation;
- (c) For any loss or damage caused by any delay or failure of transmission or communication facility of the parties other than the Bank;
- (d) If the fund credited or debited of the Account has its value reduced by tax, depreciation or not available due to limitation (arising for anything) in conversion, acquisition, transmission, voluntary, hostile takeover, power of government or army, war, strike or any other causes beyond the Bank's power;
- (e) Arising from or in connection with any lost check/transfer bill;
- (f) For any loss or damage caused by any Bank's rejection regarding the Customer Instruction due to the difference of signature and data of the Customer maintained by the Bank;
- (g) Arising from the Customer's negligence, failure or crime;
- (h) On performance or non-performance (including willful negligence or crime) or bankruptcy of any agent, correspondent or third party engaged by the Bank.

- 17.3 Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan atau biaya yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah (baik karena pemalsuan tanda tangan, perubahan material instruksi penarikan dana atau alasan apapun) yang bukan disebabkan oleh kesalahan Bank. Apabila Bank telah mendebet Rekening Nasabah berdasarkan permintaan penarikan dana atau pembayaran dengan pemalsuan tanda tangan Nasabah atau orang yang dikuasakan, Bank tidak bertanggungjawab untuk membatalkan pendebitan atau membayar ganti rugi kepada Nasabah sehubungan dengan dana yang telah didebet.
- 17.4 Nasabah harus mengetahui risiko kurs yang melekat pada deposito dalam mata uang asing. Khususnya penurunan kurs tukar mata uang asing dibandingkan dengan mata uang pilihan Nasabah akan mengurangi (atau malah meniadakan) pendapatan atau penghasilan Nasabah dalam deposito mata uang asing.
- 17.3 The Bank shall not be responsible for any loss, damage or cost suffered or assumed by the Customer (either for falsification of signature, material change of fund drawdown instruction or any reasons whatsoever) not due to Bank's fault. If Bank has debited the Customer's Account based on the instruction of fund drawdown or payment under falsified signature of the Customer or its authorized person, the Bank shall not be responsible to cancel the debiting or indemnify the Customer in connection with the debited fund.
- 17.4 The Customer shall understand the exchange rate risk inherent in deposits in foreign currency. Particularly reduction of currency exchange rate compared to the currency of the Customer's selection that will reduce (or even nullify) the Customer's income or gain in foreign currency deposits.
18. REKENING PERORANGAN /BERSAMA
- 18.1 Apabila Nasabah adalah Nasabah perorangan, Bank hanya mengakui ahli waris dalam hal Nasabah meninggal dunia. Setelah menerima pemberitahuan kematian Nasabah, Nasabah setuju bahwa Bank berhak membekukan Rekening sampai ahli waris Nasabah memberikan dan melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Terlepas dari yang disebutkan di atas, Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk meminta bukti ahli waris dalam bentuk dokumen yang dapat diterima oleh Bank dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan Bank, sehingga Bank dapat mengetahui ahli waris yang berhak dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 18.2 Apabila Rekening (-Rekening) dibuka atas nama dua orang atau lebih ("Rekening Bersama"), orang-orang tersebut secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari Rekening Bersama.
- (a) Apabila Rekening Bersama dioperasikan dengan tanda tangan tunggal, instruksi dari salah satu Pemegang Rekening Bersama akan diterima oleh Bank dan instruksi tersebut mengikat para pemegang Rekening Bersama yang lainnya. Pada saat diterimanya pemberitahuan kematian salah satu dari pemegang Rekening Bersama, Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk:
- (i) membekukan Rekening dan menahan seluruh saldo kredit sampai pengganti pemegang Rekening Bersama memberikan akta atau dokumen yang diperlukan oleh Bank sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (harap menunjuk kepada klausula 18.1 di atas) atau;
- (ii) membayar saldo kredit dalam Rekening Bersama kepada pemegang rekening yang masih ada dan ahli waris (nasabah yang meninggal dunia), dan apabila terdapat lebih dari satu pemegang rekening yang masih ada, maka kepada para pemegang rekening dan ahli waris tersebut, dengan syarat sebelum dilakukan pembayaran tersebut, hutang salah satu pemegang Rekening Bersama kepada Bank akan dilunasi dengan saldo kredit Rekening Bersama.
- (b) Apabila Rekening Bersama dioperasikan dengan wewenang tanda tangan bersama, instruksi lisan atau instruksi melalui fasilitas e-banking tidak dapat diterima oleh Bank. Instruksi tertulis wajib diberikan oleh para pemegang Rekening dalam satu atau lebih instruksi, yang semuanya merupakan satu dokumen yang sama.
- (c) Para Pemegang Rekening Bersama dan para ahli warisnya, bersama-sama dengan para pemegang Rekening Bersama, berjanji untuk membebaskan Bank terhadap semua klaim, biaya, ongkos, kerugian dan kerusakan, termasuk yang timbul dari:
- (i) Pembayaran saldo kredit di Rekening Bersama kepada Para Pemegang rekening yang masih hidup dengan cara seperti tersebut di atas;
- (ii) Pembekuan Rekening Bersama dan penahanan saldo kredit dalam Rekening Bersama dengan cara seperti tersebut di atas; dan
- (iii) Perselisihan antara para pemenang Rekening Bersama dan perwakilan perorangan pemegang Rekening Bersama yang sudah meninggal dunia.
- 18.1 If the Customer is an individual Customer, the Bank shall, upon the death of the Customer, admit only the heir. Upon receipt of notification on the Customer's death, the Customer agrees that the Bank shall have the right to freeze the Account until the Customer's heir has provided and completed the documents required by the Bank under the provisions prevailing in the Bank. Apart from the foregoing matters, the Customer agrees that the Bank shall have the right to ask for any proof of heir in the form of document acceptable to the Bank and any other proofs required by the Bank to allow the Bank to have knowledge of the entitled heir under the prevailing legal provisions.
- 18.2 If an Account is opened in the name of two or more persons ("Joint Account"), those persons shall jointly and/or severally be responsible for any liabilities incurring from the Joint Account.
- (a) If the Joint Account is operated by single signature, the instruction of one of the Joint Account Holders shall be accepted by the Bank and such instruction shall bind the other Joint Account Holder. Upon receipt by the Bank of any notification on the death of either Joint Account holder, the Customer agrees that the Bank shall be entitled to:
- (i) freeze the Account and hold the whole credit balance until the successor Joint Account holder has provided the certificate or document required by the Bank according to the prevailing legislation (please refer to clause 18.1 above) or;
- (ii) pay to the existing account holder and the heir (of customer who died) the credit balance in the Joint Account, and if there are more than one existing account holder, to those account holders and the heir, provided that before the payment is made, the debt of either Joint Account holder to the Bank shall have been settled by the credit balance of the Joint Account.
- (b) If the Joint Account is operated by authority of joint signatures, any verbal instruction or instruction by e-banking facility shall not be acceptable to the Bank. Written instruction shall be given by the Account holders in one or more instructions, which shall entirely constitute one same document.
- (c) The Joint Account Holders and their heirs shall, jointly with the Joint Account Holders, covenant to hold the Bank harmless from all claims, fees, costs, losses and damages, including those arising from:
- (i) Payment of credit balance in the Joint Account to the surviving account Holders in the manner as specified above;
- (ii) Freezing of Joint Account and retaining of credit balance in the Joint Account in the manner as specified above; and
- (iii) Dispute between the Joint Account holders and the individual representative of the Joint Account holder who has died.
19. REKENING (-REKENING) ATAS NAMA PERUSAHAAN
- Dalam hal Rekening (-Rekening) dibuka atas nama perusahaan, Bank mengizinkan perubahan penandatanganan yang dikuasakan tetapi Bank tidak berkewajiban untuk menerima perubahan tersebut kecuali Bank yakin bahwa perubahan tersebut telah dilengkapi dengan dokumentasi yang diperlukan oleh Bank untuk melakukan perubahan tersebut. Dalam hal terjadi likuidasi perusahaan, dana yang dikreditkan ke Rekening hanya boleh ditarik dan dibayarkan kepada likuidator perusahaan atau kurator atau orang yang dikuasakan lainnya atau badan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. ACCOUNT(S) IN THE NAME OF COMPANY
- In case of any Account(s) opened in the name of company, Bank shall allow any change of the authorized signatory, however Bank shall not be required to accept such change, unless Bank is sure that such change has been complete with the documents required by Bank to make such change. In case of company liquidation, any fund credited into the Account may be drawn and paid only to the company liquidator or receiver or any other authorized person or entity appointed under the prevailing legislation.



20. **DEPOSITO**
- 20.1 Nasabah setuju bahwa Bank berhak (i) menolak untuk menerima deposito atau membatasi jumlah yang boleh didepositokan dan mengembalikan semua atau sebagian dari jumlah yang dikirimkan oleh Nasabah kepada Bank untuk didepositokan, dan (ii) menolak deposito dalam Mata Uang Asing.
- 20.2 Setiap deposito yang ditempatkan oleh Nasabah akan dibuat sedemikian rupa dan Nasabah wajib mematuhi prosedur yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Bukti deposito akan divalidasikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku oleh pejabat Bank.
- 20.3 Deposito yang ditempatkan dengan dana yang berasal dari cek/giro bilyet, hanya dapat ditempatkan didalam deposito setelah dana tersebut telah diterima oleh Bank.
21. **INKASO**
- 21.1 Semua cek/bilyet giro yang dikreditkan akan diterima oleh Bank sebagai agen untuk inkaso dan Bank dapat mengirimkan cek/bilyet giro tersebut untuk inkaso kepada pihak yang mengeluarkan, pihak yang kena tarik atau pihak pembayar lainnya untuk ditangani sesuai dengan peraturan mereka sendiri. Cek/bilyet giro dalam mata uang asing serta postal dan money orders yang diterima untuk inkaso akan dikreditkan hanya setelah pembayaran diterima oleh Bank.
- 21.2 Setiap pengiriman dana baik melalui pos, telegraph atau elektronik atau negotiable instrument yang diterima untuk dikreditkan tidak dapat ditarik kembali sampai dana telah diterima oleh Bank. Apabila pengiriman tersebut dibatalkan karena alasan apapun, Rekening Nasabah akan didebet segera dan Bank akan menarik kembali bunga yang telah dihitung atau dikredit sehubungan dengan hal tersebut.
- 21.3 Nasabah setuju bahwa Bank dapat menolak menerima inkaso cek/bilyet giro dan instrument lainnya yang ditarik pada pihak ketiga. Apabila diterima oleh Bank, maka penerimaan ini tanpa kewajiban kepada Bank dan Nasabah bertanggung-jawab penuh atas kebenaran dan validitas semua endorsemen. Cek/bilyet giro atau instrument lainnya dengan beberapa endorsemen tidak diterima oleh Bank kecuali telah diatur sebelumnya dengan Bank.
- 21.4 Semua cek, promes, wesel dan instruksi pembayaran lainnya (selanjutnya disebut sebagai "item") yang diterima oleh Bank untuk dikreditkan ke rekening tunduk kepada syarat dan ketentuan di bawah ini:
- (a) Apabila pembayaran dilakukan ke dalam Rekening, kredit yang dilakukan dengan syarat dan dapat dibatalkan sampai dana dari pembayaran tersebut telah diterima oleh Bank.
- (b) Bank dapat menyampaikan item langsung ke bank penerbit atau bank koresponden yang dipilihnya.
- (c) Hak-hak Bank terhadap Nasabah atas setiap item tidak berkurang karena :
- (i) kehilangan, kerusakan atau ditolaknyanya item;
- (ii) tuntutan yang dilaksanakan oleh Bank; atau
- (iii) dibuatnya perjanjian (yang dengan ini diberikan wewenang oleh Nasabah) dengan pihak ketiga.
- (iv) penolakan item, voucher atau laporan.
- (d) Nasabah dengan ini menyatakan untuk tidak memprotes, menyerahkan dan menolak item, dan dengan ini melepaskan haknya untuk mengklaim kembali atau meminta set off terhadap Bank.
22. **PENARIKAN DANA**
- 22.1 Penarikan dana tunai untuk jumlah berapapun yang ditempatkan dalam Rekening mata uang asing tergantung dari tersedianya dana tunai mata uang asing pada Bank. Pembayaran jumlah yang ditarik, kecuali disetujui oleh Bank, akan dilakukan dalam bentuk pengiriman telegrafis oleh Bank.
- 22.2 Semua Rekening dan dana yang dibayarkan atau ditahan atau terhutang oleh Bank akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh Bank pada cabang Bank di Indonesia
- 22.3 Penarikan dana oleh Nasabah akan dilakukan sedemikian rupa dan Nasabah akan mematuhi prosedur yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu. Penarikan dana dapat dilakukan setelah Bank menerima instruksi penarikan yang dapat diterima oleh Bank termasuk pengadaan kartu identitas atau paspor oleh Nasabah atau penandatanganan yang dikuasakan. Kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank penarikan dana hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan dan wewenang yang diterima oleh Bank. Pengaturan yang dilakukan dengan Bank untuk instruksi penarikan dana selain secara tertulis hanya dilakukan atas risiko Nasabah dan Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan atau kewajiban yang timbul atau diderita oleh Nasabah sehubungan dengan pengaturan tersebut.
20. **DEPOSIT**
- 20.1 The Customer agrees that the Bank reserves the right (i) to refuse to accept any deposits or to limit the amount allowed to deposit and to refund the amount, in whole or in part, transferred by the Customer to the Bank to be deposited, and (ii) to refuse any deposit in Foreign Currency
- 20.2 Any deposits placed by the Customer shall be managed such a way and the Customer shall comply with the procedure prescribed by the Bank from time to time. The proof of deposits shall be validated according to the prevailing provisions and procedure by the Bank's official.
- 20.3 Any deposit deriving from check/transfer bill may be placed in deposit only after the Bank has received it in good funds.
21. **COLLECTION**
- 21.1 All credited cheques/transfer bills shall be received by the Bank as an agent for collection and the Bank may transfer the cheques/transfer bills for collection to the issuing party, drawee party or any other paying party to be handled according to their own regulation. Cheques/transfer bills in foreign currency and postal and money orders received for collection shall be credited only upon receipt of the payment by the Bank.
- 21.2 Any transfer of fund by mail, telegraphic or electronic or negotiable instrument received for crediting shall be irrevocable until the fund has been effectively received by the Bank. If the transfer is cancelled for any reason, the Customer's Account shall be immediately debited and the Bank shall withdraw any interest calculated or credited in connection therewith.
- 21.3 The Customer agrees that the Bank may refuse accepting any collection of checks/transfer bills and other instruments drawn in third parties. If it is accepted by the Bank, this shall be without obligation to the Bank and the Customer shall be fully responsible for the correctness and validity of all endorsements. Cheques/transfer bills or any other instruments under some endorsements shall not be acceptable to the Bank unless otherwise previously regulated with the Bank.
- 21.4 All cheques, promissory notes, drafts and other payment instructions (hereinafter referred to as "item") received by the Bank to be credited into accounts shall comply with the terms and conditions hereunder:
- (a) If the payment is made into an Account, the credit shall be conditional and may be cancelled until the fund thereof has been effectively received by the Bank
- (b) The Bank may submit the item directly to the issuing bank or corresponding bank of its selection.
- (c) The Bank's rights to the Customer for each item shall not be prejudiced by:
- (i) instruction for payment discontinuation;
- (ii) lost during mail;
- (iii) delay, failure for submission, request for collection or for issuing notification of payment refusal; or
- (iv) refusal of item, voucher or report.
- (d) The Customer hereby undertakes not to protest, submit and refuse item, and hereby renounces its right to claim back or demand any offset against the Bank.
22. **FUND DRAWDOWN**
- 22.1 Drawdown of cash for any amount placed in foreign currency Account depends on the availability of cash fund of foreign currency in the Bank. Payment of any amount drawn, unless otherwise approved by the Bank, shall be made by the Bank by telegraphic transfer.
- 22.2 All Accounts and funds paid or held or payable by the Bank shall be paid or repaid by the Bank in the Bank's branches in Indonesia.
- 22.3 Fund drawdown by the Customer shall be conducted such a way and the Customer shall comply with the procedure prescribed by Bank from time to time. Fund may be drawn down after the Bank has received the drawdown instruction acceptable to the Bank including provision of the identity card or passport by the Customer or the authorized signatory. Unless otherwise by prior written approval of the Bank, fund drawdown may be conducted only in writing and signed according to the signature specimen and the authority received by the Bank. Any arrangement made with the Bank for instruction of fund drawdown other than in writing shall be solely for the Customer's risk and the Bank shall not be responsible for any loss, damage or liabilities incurring or suffered by the Customer in connection with such arrangement.



- 22.4 Cek/bilyet giro wajib ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank. Cek/Bilyet Giro dapat ditolak oleh Bank apabila tidak sesuai, dan Bank dapat menolak membayar dana untuk cek dengan kata "pembawa" yang telah dibatalkan, tanpa kewajiban di pihak Bank. Bank tidak bertanggungjawab atas identitas penandatanganan di halaman belakang Cek yang ditarik oleh pembawa dan berhak untuk menolak membayar Cek yang demikian. Nasabah bertanggungjawab penuh atas kebenaran dan validitas atas semua endorsemen yang tertera pada Cek yang ditarik atas rekening.
- 22.5 Cek/Bilyet Giro yang disetor oleh Nasabah namun ditolak oleh bank penerbit, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Cek/Bilyet Giro tersebut ditolak tidak diambil oleh Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak menghancurkan Cek/Bilyet Giro tersebut.
- 22.6 Nasabah bertanggungjawab penuh untuk menyimpan Cek/Bilyet Giro dan apabila Cek/Bilyet Giro tidak ditemukan, hilang atau dicuri, Nasabah harus segera memberitahukan Bank secara tertulis atau apabila pemberitahuan dilakukan secara lisan, harus diikuti dengan pemberitahuan tertulis, disertai dengan laporan kehilangan dari polisi. Laporan polisi yang diterima setelah jam 13.00 hanya dapat berlaku pada Hari Kerja berikutnya.
- 22.7 Pada penutupan rekening, baik oleh Nasabah atau oleh Bank, semua formulir Cek/Bilyet Giro yang telah diberikan kepada Nasabah dan tidak terpakai adalah milik Bank dan Nasabah wajib mengembalikannya kepada Bank.
- 22.8 Cek/bilyet giro kosong,
- Prosedur penarikan dana dengan cek/bilyet giro kosong diatur oleh dan tunduk kepada peraturan Bank Indonesia.
  - Dalam hal sebuah Cek/Bilyet Giro disetorkan kepada bank lain atau pembayaran tanpa memiliki dana yang cukup, maka Cek/Bilyet Giro atau pembayaran tersebut akan dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bank akan mengeluarkan surat peringatan kepada Nasabah.
24. **GANTI KERUGIAN**  
Nasabah akan segera mengganti kerugian Bank, para pejabat, karyawan, wakil Bank/penerima kuasa, secara penuh dari dan terhadap semua tuntutan, klaim perintah tuntutan kerugian (secara maupun tidak langsung sebagai akibat) dari kerusakan, biaya dan ongkos (termasuk semua bea, pajak, dan pungutan lainnya serta biaya hukum atas dasar penggantian penuh) dan semua kewajiban dalam bentuk apapun atau deskripsi apapun yang ditanggung oleh Bank atau timbul langsung atau tidak langsung sehubungan dengan pelaksanaan, kinerja atau pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini atau perjanjian lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- pengoperasian Rekening;
  - ketentuan Layanan dan/atau Produk dari Bank kepada Nasabah;
  - Bank mengambil, berdasarkan pada dan bertindak atas atau tidak bertindak atas Instruksi yang diberikan atau tampaknya diberikan oleh Nasabah, terlepas dari keadaan yang berlaku pada saat Instruksi tersebut atau sifat transaksi dan meskipun terdapat kesalahan, kesalahpahaman, pemalsuan atau kurang kejelasan dalam memberikan, menerima atas isi Instruksi tersebut, termasuk pada saat Bank percaya dengan itikad baik bahwa Instruksi atau informasi yang diberikan melebihi kekuasaan yang diberikan Nasabah atau dimana Bank dalam bertindak demikian akan menyebabkan pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan Bank;
  - Kegagalan Nasabah untuk membayar atau membayar kembali kepada Bank pada saat jatuh tempo setiap nilai yang terhutang kepada Bank (termasuk bunganya);
  - Pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini oleh Nasabah;
  - Pelaksanaan hak oleh Bank (termasuk hak menjual, set-off, memperoleh kembali pembayaran atau pelaksanaan tuntutan) sesuai dengan atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan/atau Rekening; dan
  - Bank menggunakan sistem atau cara komunikasi atau pengiriman didalam melaksanakan instruksi Nasabah yang mengakibatkan kerugian, distorsi, atau duplikat instruksi tersebut.
25. **KEWAJIBAN PEMBAYARAN OLEH BANK**  
Apabila terdapat mata uang yang merupakan kewajiban pembayaran Bank yang tidak tersedia karena adalah pembatasan konversi, pengiriman, pengambilalihan, tindakan, perintah, ketentuan, dan peraturan pemerintah, pengiriman sukarela, pengambilan cara paksa, pelaksanaan kekuasaan tentara atau perampasan kekuasaan, tindakan perang atau perselisihan sipil, persatuan keuangan atau pertukaran atau penyebab serupa yang berada di luar kekuasaan Bank, Bank dianggap telah memenuhi kewajiban pembayaran dengan melakukan pembayaran dalam mata uang lain (pada kurs yang berlaku di Bank) yang dianggap baik oleh Bank.
- 22.4 Any cheque/transfer bill shall be signed according to the signature specimen given by the Customer to the Bank. The Cheque/Transfer bill may be refused by the Bank if not in conformity, and the Bank may refuse paying any fund for a cancelled cheque having the term "bearer", without any obligation to the Bank. The Bank shall not be responsible for the signatory's identity on the reverse page of the Cheque drawn by the bearer and shall be entitled to refuse the payment of such Cheque. The Customer shall be fully responsible for the correctness and validity of any
- 22.5 The Customer agrees that any failure to claim for any Cheque/Transfer Bill presented by the Customer but refused by the issuing bank within one (1) year as of the refusal of Cheque/Transfer Bill shall give entitlement to the Bank to destroy the Cheque/Transfer Bill.
- 22.6 The Customer shall be fully responsible to keep the Cheque/Transfer Bill and if the Cheque/Transfer Bill is missing, lost or stolen, the Customer shall immediately notify Bank in writing or if notification is made verbally, it shall be followed by written notification, complete with the loss report from the police. Any police report received after 1.00 p.m. is valid on the next Business Day.
- 22.7 In the account closing, either by the Customer or by the Bank, all unused forms of Cheque/Transfer Bill provided to the Customer shall accrue to the Bank and the Customer shall return them to the Bank.
- 22.8 Bouncing cheque/transfer bill.
- The procedure of fund drawdown under any bouncing cheque/transfer bill shall be regulated by and subject to the Bank Indonesia regulation.
  - In case any Cheque/Transfer Bill is presented to any other bank or payment thereof is without any adequate fund, such Cheque/Transfer Bill or payment shall be reported to Bank Indonesia according to the prevailing legislation and the Bank shall issue a warning letter to the Customer.
24. **INDEMNIFICATION**  
The Customer shall immediately indemnify and hold harmless the Bank, officials, employees, representatives/proxies of the Bank, in full from and against any demand, claim, order of claim of loss (directly or indirectly as the result) of damages, fees and costs (including all duties, taxes, and other levies and legal fees on full indemnity basis) and all liabilities of any kind or any description assumed by the Bank or directly or indirectly incurring in connection with the implementation, performance or execution of these Terms and Conditions or any other agreements, including but not limited to:
- Account operation;
  - provisions of Services and/or Products from the Bank to the Customer;
  - the Bank's initiative, based on and acting for or omission to act on any instruction given or seemingly given by the Customer, apart from any condition at the time of Instruction or the nature of transaction and despite any error, misunderstanding, falsification or lack of clarity in giving, receiving the instruction content, including when the Bank believes in good faith that the instruction or information given is beyond the power granted by the Customer or in case the Bank, in acting as such, shall give rise to any breach of the obligations designated by the Bank;
  - The Customer's failure to pay or repay to the Bank when mature any value payable to the Bank (including the interest thereof);
  - Any breach of one or more provisions herein by the Customer;
  - Exercise of rights by the Bank (including the rights to sell, set-off, recover the payment or execution of the claim) according to or in connection with these Terms and Conditions and/or the Account; and
  - the Bank's use of the system or means of communication or transmission in executing the Customer's instruction causing any loss, distortion, or duplication of instruction.
25. **PAYMENT OBLIGATION BY BANK**  
In case of unavailability any currency being the Bank's payment liability due to existing limitation of conversion, transmission, acquisition, action, order, provisions, and regulation of government, voluntary transmission, hostile takeover, execution of military power or deprivation of power, war or civil dispute, finance unity or exchange or any similar causes beyond the Bank's power, the Bank shall be considered having fulfilled its the payment obligation by making payment in any other currency (at the exchange rate applicable in the Bank) as deemed proper by the Bank.

26. PEMBLOKIRAN REKENING DAN PENDEBETAN REKENING
- 26.1 Karena alasan tertentu, Nasabah dapat mengajukan permintaan kepada Bank agar Bank melakukan pemblokiran terhadap Rekening miliknya menurut cara/prosedur yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 26.2 Jika terdapat pemberitahuan bahwa Nasabah meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak dengan berdasarkan itikad baik dan prinsip kehati-hatian akan memblokir sementara waktu pengoperasian Rekening tersebut. Pencabutan pemblokiran dilakukan jika terdapat bukti bahwa Nasabah masih hidup/ masih cakap hukum atau atas permintaan dari pihak lain (misalnya ahli waris yang sah, pengampu/kurator) berdasarkan bukti-bukti yang diterima oleh Bank.
- 26.3 Khusus untuk Rekening Bersama, jika terjadi perselisihan diantara para Nasabah pemilik Rekening Bersama, dan salah satu diantara para Nasabah Rekening Bersama meminta Bank untuk memblokir dana yang ada pada Rekening Bersama, maka dana yang ada pada Rekening Bersama tidak dapat dipergunakan oleh para Nasabah Rekening Bersama sampai dengan adanya permohonan atau Instruksi tertulis pembukaan blokir dari para Nasabah Rekening bersama atau adanya suatu keputusan hukum yang bersifat memaksa.
- 26.4 Nasabah setuju bahwa Bank berhak melakukan pemblokiran atas Rekening Nasabah berdasarkan pertimbangan Bank bahwa tindakan pemblokiran tersebut merupakan tindakan pengamanan atas aset Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemblokiran dalam hal kematian salah satu Nasabah rekening gabungan. Nasabah dengan ini membebaskan Bank atas segala gugatan dan/atau tuntutan pihak manapun berkenaan dengan pemblokiran tersebut.
- 26.5 Nasabah memberikan wewenang dan hak kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas Rekening Nasabah dalam hal terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan, laporan dugaan tindakan pidana atau kejadian-kejadian lainnya yang dapat berakibat pada kerugian terhadap Bank dan/atau Nasabah.
- 26.6 Atas perintah/instruksi pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk memblokir Rekening Nasabah sampai dengan adanya perintah/instruksi lebih lanjut dari instansi/pejabat tersebut untuk mencabut pemblokiran tersebut.
- 26.7 Dalam hal terjadi pemblokiran Rekening Nasabah oleh Bank atau pihak kepolisian dan/atau kejaksaan, atau penyitaan oleh Pengadilan dan/atau instansi yang berwenang, maka Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan maupun ganti rugi dengan alasan apapun dan dari pihak manapun.
- 26.8 Nasabah setuju bahwa untuk kepentingan Nasabah, Bank berhak untuk melakukan pemblokiran Rekening dalam hal terdapat adanya indikasi dan/atau dugaan sengketa intern dari Nasabah ataupun karena hal lain yang dapat merugikan Nasabah sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang diterima oleh Bank.
- 26.9 Bank setiap saat wajib untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan yang dibuat oleh Bank, baik karena kekeliruan oleh karyawan atau karena adanya gangguan/error pada sistem Bank atau, karena adanya kesalahan dari bank asal pengirim dana dan bank tersebut meminta dilakukan pengembalian dana, dalam hal baik mengkredit atau mendebet Rekening atau dalam menjalankan segala instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan yang dibuat oleh Bank dan/atau bank asal pengirim dana tersebut, maka Nasabah dengan ini menyatakan memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk mendebet kembali Rekening, dalam hal Bank harus melakukan pendebitan Rekening untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan tersebut.
27. PENUTUPAN REKENING (-REKENING)
- 27.1 Apabila Nasabah ingin menutup Rekening (-Rekening), Nasabah wajib memberikan instruksi tertulis kepada Bank dan memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Bank.
- 27.2 Pada penutupan Rekening (-Rekening):
- (a) Sesuai dengan klausula 27.1 Bank dapat membebaskan seluruh kewajibannya sehubungan dengan Rekening dengan membayarkan kepada Nasabah dalam mata uang Rekening sejumlah saldo kredit dalam Rekening.
- (b) Nasabah akan segera mengembalikan kepada Bank cek/bilyet giro yang belum digunakan, atau bila tidak dikembalikan, Nasabah akan membebaskan Bank dari setiap kerugian, biaya atau ongkos yang timbul dari penyalahgunaan cek/bilyet giro tersebut.
- 27.3 Tanpa mengurangi ketentuan umum di atas, pada saat terjadi salah satu kejadian di bawah ini, Nasabah setuju bahwa Bank berhak (dengan pemberitahuan) untuk menutup Rekening (-Rekening):
- (a) Kegagalan Nasabah untuk memenuhi Syarat dan Ketentuan ini;
26. ACCOUNT BLOCKING AND DEBIT
- 26.1 For any certain reasons, the Customer may submit a request to the Bank in order that the Bank blocks the Account it possesses in the manner/procedure prescribed by the Bank from time to time.
- 26.2 In case of notification that the Customer dies or becomes legally incapable, the Customer agree that the Bank shall be entitled to, in good faith and based on the prudential banking principle, temporarily block the Account operation. The blocking shall be cancelled if it is evident that the Customer is still alive/or legally capable or at the request of any other party (e.g. the valid heir, guardian/receiver) against evidence acceptable to the Bank.
- 26.3 Particularly for Joint Accounts, in case of any dispute between the Customers holding a Joint Account, and one of the Joint Account Customers asks the Bank to block the fund available in the Joint Account, the fund available in the Joint Account cannot be used by the Joint Account Customers until there is any written request or instruction to release blocking from the Joint Account Customers or if there is any compelling legal decision.
- 26.4 The Customer agrees that the Bank shall be entitled to block any Customer's Account y at Bank's discretion that such blocking is an action securing the Customer's assets, including but not limited to blocking in case of death of one of the Joint Account Customers. The Customer hereby holds Bank harmless from any claim and/or demand of any party relating to such blocking.
- 26.5 The Customer shall give authority and right to Bank to block the Customer's Account in case of any suspected occurrence of falsification, report of any alleged criminal action or other events possibly inflicting a loss on the Bank and/or the Customer.
- 26.6 At the order/instruction of the legally authorized official, the Customer agrees that the Bank has the right to block the Customer's Account until there is any further order/instruction from such agency/official to release the blocking.
- 26.7 In case of any blocking of the Customer's Account by the Bank or the police and/or attorney office, or seizure by the Court and/or authorized agency, the Customer hereby holds the Bank harmless from any claim, suit or compensation for any reason and of any party.
- 26.8 The Customer agrees that for the interest of the Customer, the Bank reserves the right to block the Account in the event that there is indication and/or internal alleged case of the Customer or other cases that affects to the Customer until the proof of completion of the disputes is received by the Bank.
- 26.9 The Bank shall , at any time, revise any error/failure made by the Bank, either failure by its officers or failure/error of the Bank's system or failure of sending bank and the sending bank requires to debit or credit the Account or to perform any instruction hereof. For any error and/or failure made by the Bank and/or the sending bank, then the Customer authorizes the Bank to debit their Account to recover such error/failure.
27. ACCOUNT(S) CLOSING
- 27.1 If the Customer intends to close the Account(s), the Customer shall give written instruction to the Bank and comply with the procedure prescribed by the Bank.
- 27.2 In the Account(s) closing:
- (a) According to clause 27.1 the Bank may discharge its entire liabilities in connection with the Account by paying to the Customer in the Account currency, the amount of credit balance in the Account.
- (b) The Customer shall immediately return to Bank, any unused cheques/transfer bills, or otherwise upon failure of returning them, the Customer shall hold Bank harmless from any losses, fees or costs incurring from any misuse of cheques/transfer bills.
- 27.3 Without prejudice to the generality of the foregoing provision, upon occurrence of any of the following events, the Customers agrees that the Bank shall have the right (by notification) to close the Account(s):
- (a) The Customer's failure to comply with these Terms and Conditions;

<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Terdapat alasan untuk mengajukan permohonan bangkrut terhadap Nasabah;</li> <li>(c) Bila Nasabah Meninggalkan dunia, menjadi tidak waras atau tidak mampu lagi;</li> <li>(d) Permohonan yang diajukan oleh suatu pihak untuk penunjukan kurator;</li> <li>(e) Jika dalam pelaksanaan kewajiban sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini menjadi bertentangan dengan hukum;</li> <li>(f) Apabila saldo Rekening berada di bawah jumlah minimal yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu;</li> <li>(g) Menurut pertimbangan Bank penggunaan Rekening tidak sesuai dengan tujuan Pembukaan Rekening;</li> <li>(h) Apabila nama Nasabah tercantum dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Bank Indonesia (Bank Sentral);</li> <li>(ii) Lembaga Internasional (misalnya daftar teroris yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB));</li> <li>(iii) Lembaga Pemerintah/ Instansi yang berwenang;</li> <li>(iv) Daftar pengawasan Bank.</li> <li>(v) Adanya perintah/Instruksi dari pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku;</li> </ul> </li> <li>(i) Adanya perintah/instruksi dari pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku;</li> <li>(j) Karena sebab lainnya berdasarkan pertimbangan Bank.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) There is a reason to file a request of bankruptcy against the Customer;</li> <li>(c) The Customer dies, becomes insane or no longer incapable;</li> <li>(d) There is a request submitted by a party for appointment of receiver;</li> <li>(e) If the implementation of the obligations under these Terms and Conditions becomes in conflict with the law;</li> <li>(f) If the Account balance is below the minimum amount prescribed by the Bank from time to time;</li> <li>(g) In the Bank's opinion the use of Account is inconsistent with the purpose of Account Opening;</li> <li>(h) If the Customer's name is included in the Black List issued by: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Bank Indonesia (Central Bank);</li> <li>(ii) International Institution [e.g. list of terrorists issued by the United Nations (PBB)];</li> <li>(iii) the authorized Government Institution/Agency;</li> <li>(iv) The Bank supervision register.</li> <li>(v) Any order/instruction of the authorized official based on the prevailing Law;</li> </ul> </li> <li>(j) For any reason based on the Bank's discretion.</li> </ul>
<p>27.4 Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Bank Umum, Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kriteria kelengkapan dokumen pendukung data/informasi yang diberikan oleh Nasabah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Bank Umum;</li> <li>(b) Keterangan atau informasi yang diberikan oleh Nasabah patut diragukan kebenarannya dan/atau dokumen yang digunakan diketahui atau patut diduga palsu;</li> <li>(c) Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;</li> </ul> <p>Oleh karenanya Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum yang berlaku dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan kewenangan Bank sebagaimana tersebut di atas.</p>	<p>27.4 Under Bank Indonesia regulation on Concerning Implementation of Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Program for Commercial Bank, the Bank is obliged to reject transaction, to cancell transaction and/or to terminate relationship with the Customer, if:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the required documents to support the data/information submitted by the Customer does not fulfill the requirements required by the Bank Indonesia regulation on Concerning Implementation of Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Program for Commercial Bank;</li> <li>(b) explanation or information provided by the Customer is questioned its autenticity and/or document used is discovered or alleged counterfeit;</li> <li>(c) source of fund is discovered and/or alleged from criminal offense;</li> </ul> <p>The Customer agrees to release the Bank from any claims in any forms directly or indirectly in connection with the performance of the Bank's authority as specified above.</p>
<p>28. LAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIK</p> <p>28.1 FASILITAS TRANSAKSI MELALUI SARANA ELEKTRONIK (e-channel)</p> <p>28.1.1 Jenis Rekening yang dapat diberikan fasilitas e-channel ditetapkan oleh Bank.</p> <p>28.1.2 PIN ataupun password sebagai tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi e-channel hanya diketahui dan menjadi rahasia pribadi Nasabah. Setiap penyalahgunaan tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi e-channel menjadi tanggung jawab dan risiko Nasabah sepenuhnya.</p> <p>28.1.3 Nasabah setuju bahwa Bank berhak namun tidak wajib, melakukan verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum melakukan Instruksi dari Nasabah untuk fasilitas e-channel berdasarkan tata cara yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank.</p> <p>28.2 FASILITAS ATM</p> <p>28.2.1 Personal Identification Number (PIN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Nasabah berkewajiban untuk mengganti Personal Identification Number (PIN) yang diterima dari Bank.</li> <li>(b) Segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan Kartu ATM Bank dan PIN oleh Nasabah yang terkait dengan perbuatan hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.</li> </ul> <p>28.2.2 Pengaktifan Kartu ATM Permohonan penerbitan, pengaktifan, maupun perubahan fasilitas terhadap Kartu ATM Bank wajib berdasarkan permohonan dari Nasabah dan disetujui oleh Bank.</p> <p>28.2.3 Penggantian dan Kehilangan Kartu ATM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Nasabah dapat mengajukan permohonan penggantian Kartu ATM Bank dengan alasan yang disampaikan kepada Bank dan Nasabah setuju untuk menanggung segala biaya(-biaya) administrasi yang timbul. Dengan diterbitkannya Kartu ATM Bank yang baru, maka Kartu ATM Bank yang lama menjadi tidak berlaku.</li> </ul>	<p>8. ELECTRONIC BANKING SERVICES</p> <p>28.1 TRANSACTION FACILITIES BY ELECTRONIC MEANS (e-channel)</p> <p>28.1.1 The types of Account that may be provided with e-channel facility shall be decided by the Bank.</p> <p>28.1.2 The PIN or password as the user identity and the personal identification number of e-channel shall be known and shall be the personal confidential possession of the Customer only. Any misuse of user identity and personal identification number of e-channel shall be solely for the responsibility and the risk of the Customer.</p> <p>28.1.3 The Customer agrees that the Bank shall be entitled, but not required, to verify and identify the Customer before executing the Customer's instruction for e-channel facility based on the procedure designated from time to time by the Bank.</p> <p>28.2 ATM FACILITY</p> <p>28.2.1 Personal Identification Number (PIN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) The Customer shall change the Personal Identification Number (PIN) received from the Bank.</li> <li>(b) Anything relating to the use of Bank ATM Card and PIN by the Customer relating to legal actions shall be solely for the responsibility of the Customer.</li> </ul> <p>28.2.2 ATM Card Activation Any request for issue, activation, or change of facility on the Bank ATM Card shall be based on the Customer's request and approved by the Bank.</p> <p>28.2.3 Substitution and Loss of ATM Card</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) The Customer may submit a request for substitution of Bank ATM Card with the reason submitted to the Bank and the Customer agrees to assume any incurring administration costs. The issue of a new Bank ATM Card shall render the old Bank ATM Card invalid.</li> </ul>



	(b) Kehilangan Kartu ATM Bank, PIN dan p e n y a l a h g u n a a n d a n / a t a u berpindahkannya Kartu ATM dikarenakan ketidaksejahteraan, kelalaian Nasabah atau sebab-sebab lain apapun, maka segala kerugian akibat hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Nasabah.	(b) Any loss of Bank ATM Card, PIN and misuse and/or transfer of ATM Card to any other party due to inadvertency, failure of the Customer or any other reasons shall make the Customer fully responsible to bear any damage in consequence thereof.
28.2.4	Transaksi Perbankan dengan Menggunakan Kartu ATM Setiap transaksi melalui sarana transaksi elektronik yang digunakan untuk memudahkan Pemegang Kartu ATM dalam melakukan transaksi perbankan, antara lain pada ATM dan EDC baik milik Bank maupun milik bank lain yang sudah bekerjasama dengan Bank ("Terminal") dibatasi dengan jumlah maksimum per hari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank atau pihak pemilik Terminal berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk transaksi yang dilakukan di Terminal yang berada di luar negeri dalam mata uang lain selain mata uang Rupiah akan dikonversikan oleh Bank ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan Bank yang berlaku pada saat transaksi dilaksanakan.	28.2.4 Banking Transactions Using ATM Card Any transactions by electronic transaction means used for facilitating ATM Card Holders in making any banking transactions, such as in ATM and EDC either belonging to the Bank or belonging to any other banks in cooperation with Bank ("Terminal") shall be limited to the maximum amount per day according to the provisions put in place by the Bank or the Terminal owner based on the prevailing regulations.  Any transactions conducted in Terminals overseas in any currencies other than Rupiah currency shall be converted by the Bank into Rupiah currency based on the exchange rate fixed by the Bank currently applicable at the transactions.
28.3	<b>FASILITAS MOBILE BANKING DAN INTERNET BANKING</b> 28.3.1 Ketentuan Umum Layanan e-Banking merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan ini. 28.3.2 Sepanjang Nasabah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank, Nasabah dapat menggunakan Mobile Banking/Internet Banking untuk mendapatkan informasi perbankan dan/atau melakukan transaksi perbankan yang ditentukan oleh Bank. Jenis informasi perbankan dan jenis transaksi perbankan yang menggunakan Mobile Banking/Internet Banking yang dapat dilakukan oleh Nasabah akan diberitahukan dari waktu ke waktu oleh Bank. 28.3.3 Setiap perintah/instruksi Nasabah yang telah diberikan atau dikirimkan kepada Bank tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga dan Nasabah bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari setiap perintah/Instruksi Nasabah yang telah dilaksanakan oleh Bank. 28.3.4 Setiap perintah/Instruksi dari Nasabah yang diterima oleh Bank: (a) Merupakan Instruksi yang sah dan Bank tidak berkewajiban untuk meneliti, menyelidiki atau memastikan keakuratan atau keotentikan Instruksi tersebut. (b) diakui oleh Nasabah dan diberlakukan sebagai alat bukti yang sah walaupun tidak dibuat dalam dokumen tertulis atau dokumen lain yang ditandatangani. (c) disimpan oleh Bank sesuai kebijakan Bank dan Nasabah mengakui dan setuju bahwa perintah/Instruksi dari Nasabah yang disimpan oleh Bank tersebut merupakan perintah/Instruksi yang benar serta merupakan alat bukti yang sah dan mengikat. 28.3.5 Catatan transaksi Mobile Banking/Internet Banking yang dilakukan oleh Nasabah adalah merupakan bukti mutasi rekening tabungan atau rekening giro Nasabah yang ada pada Bank. 28.3.6 Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang diderita oleh Nasabah terkait dengan: (a) Segala penyalahgunaan PIN Mobile Banking/Internet Banking yang merupakan tanggung jawab Nasabah; (b) Segala perintah, transaksi dan komunikasi penggunaan Mobile Banking / Internet Banking yang menjadi tanggung jawab Nasabah; (c) Pembatalan instruksi/perintah transaksi yang telah dilaksanakan oleh Bank; (d) Segala kesalahan atau permasalahan terkait dengan hubungan/jaringan telekomunikasi; (e) Segala perintah/instruksi Nasabah yang tidak tepat atau tidak lengkap yang disampaikan melalui Mobile Banking/Internet Banking; (f) Segala kelalaian Nasabah untuk mengikuti petunjuk, prosedur dan instruksi yang paling baru dalam menggunakan layanan selular yang disampaikan oleh Bank; (g) Segala penundaan atau penolakan untuk menjalankan perintah/Instruksi Nasabah yang disampaikan melalui Mobile Banking/Internet Banking; (h) Segala kehilangan atau kerugian langsung dan tidak langsung atau akibat lain atau sehubungan dengan pemakaian Mobile Banking/Internet Banking.	28.3 <b>MOBILE BANKING AND INTERNET BANKING FACILITIES</b> 28.3.1 The General Conditions of e-banking Service shall constitute an integral and inseparable part of these Terms and Conditions. 28.3.2 In so far the Customer complies with the requirements specified by the Bank, the Customer may use Mobile Banking/Internet Banking to obtain any banking information and/or conducting any banking transactions designated by the Bank. The types of banking information and types of banking transaction using Mobile Banking/Internet Banking possibly conducted by the Customer shall be informed from time to time by the Bank 28.3.3 Any Customer's order/instruction given or send to the Bank shall not be cancellable for any reasons and the Customer shall be responsible for any consequences arising from any of the Customer's orders / instructions executed by the Bank. 28.3.4 Any order/instruction from the Customer received by the Bank: (a) Shall be a valid instruction and the Bank shall not be required to examine, investigate or ensure the instruction accuracy or authenticity. (b) shall be admitted by the Customer and applied as a valid instrument of proof, though it is not articulated in a written document or any other signed document. (c) shall be kept by the Bank according to the Bank's policy and the Customer shall admit and agree that the Customer's order/instruction kept by the Bank is a correct order/instruction and a valid and binding instrument of proof. 28.3.5 The record of Mobile Banking/Internet Banking transactions executed by the Customer shall be the proof of transfer of the Customer's saving account or demand deposit account available in the Bank. 28.3.6 The Bank shall not be responsible for any losses suffered by the Customer relating to: (a) Any misuse of PIN of Mobile Banking/Internet Banking under the Customer's responsibility; (b) Any order, transaction and communication of Mobile Banking/Internet Banking use under the Customer's responsibility; (c) Cancellation of transaction instruction/order executed by the Bank; (d) Any error or problem relating to telecommunication connection/network; (e) Any Customer's order/instruction inaccurately or incompletely submitted via Mobile Banking/Internet Banking; (f) Any failure of the Customer to follow the latest direction, procedure and instruction in using the cellular service given by the Bank; (g) Any delay or refusal to execute the Customer's order/instruction submitted via Mobile Banking/Internet Banking; (h) Any direct or indirect loss or detriment or other consequence in connection with the use of Mobile Banking/Internet Banking.

- 28.3.7 Ketentuan-ketentuan khusus terkait Mobile Banking
- (a) Perintah/Instruksi yang diberikan oleh Nasabah hanya dapat dilakukan/diberikan kepada Bank melalui nomor telepon selular/handphone Nasabah yang telah terdaftar di Bank.
  - (b) Sebelum menggunakan Mobile Banking, Nasabah wajib melakukan aktivasi nomor telepon selular/handphone terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Bank.
  - (c) Nasabah wajib melakukan perubahan nomor telepon selular/handphone jika terjadi perubahan nomor telepon selular/handphone yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi Mobile Banking.
- 28.3.7 Special provisions relating to Mobile Banking
- (a) Any order/instruction given by the Customer can be made/given to the Bank only by the Customer's cellular/mobile phone number registered with the Bank.
  - (b) Before using Mobile Banking, the Customer shall have activated the cellular/mobile phone number according to the Bank's provisions.
  - (c) The Customer shall change the cellular/mobile phone, in case of any change of cellular/mobile phone number to be used for any Mobile Banking transactions.
- 28.4 FASILITAS PEMBAYARAN TAGIHAN DAN TRANSFER OTOMATIS
- 28.4.1 Untuk setiap pendaftaran fasilitas pembayaran tagihan(-tagihan) (telepon, listrik, handphone, kartu kredit, asuransi, dll) oleh Nasabah kepada Bank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pembayaran tagihan(-tagihan) tersebut senilai tagihan yang wajib dibayar oleh Nasabah. Kuasa tersebut berlaku terus menerus sejak ditandatangani formulir pembukaan rekening dan berakhir pada saat Rekening ditutup atau apabila kuasa tersebut diakhiri oleh Nasabah.
- 28.4.1 As regards any registration of facility of payment of bill(s) (telephone, electricity, mobile phone, credit card, insurance, etc.) by the Customer to the Bank, the Customer hereby authorizes Bank to make the payment of the bill(s) of the values equal to the bills payable by the Customer. Such authority shall continuously be effective as of the signing of account opening form and shall terminate when the Account is closed or if the authority is terminated by the Customer.
- 28.4.2 Bank tidak bertanggung jawab atas denda keterlambatan maupun pemutusan hubungan telepon/ listrik/handphone/ kartu kredit/ asuransi, atau risiko lainnya sebagai akibat tidak dapat dilakukannya pembayaran tagihan atau transfer otomatis, karena tidak cukupnya dana pada Rekening dan/atau Bank belum menerima nilai tagihan yang harus dibayarkan dan/atau kegagalan sistem/transmisi pengiriman pembayaran tagihan tersebut oleh Bank.
- 28.4.2 The Bank shall not be responsible for any penalty of delay or disconnection of telephone/ electricity/mobile phone connection/credit card/insurance, or any other risks as the result of inability to make the payment of bills or automatic transfer, due to inadequate fund in the Account and/or the Bank has not received the value of bills payable and/or the failure of system/transmission of the payment of bills by the Bank.
- 28.4.3 Untuk setiap transaksi pembayaran tagihan dan transfer otomatis, Nasabah akan dibebankan biaya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank.
- 28.4.3 The cost for any payment transaction of bill and automatic transfer shall be charged to the Customer according to the prevailing provisions in the Bank.
- 28.4.4 Bila Nasabah bermaksud menghentikan fasilitas pembayaran tagihan atau transfer otomatis, maka Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai waktu dimulainya penghentian dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya masa pembayaran fasilitas yang bersangkutan.
- 28.4.4 If the Customer intends to discontinue the facilities of payment of bills or automatic transfer, the Customer shall inform the Bank in writing regarding the time of commencement for discontinuance, which shall be submitted no later than seven (7) Business Days before the commencement of the relevant period of facility payment.
29. KEKUATAN HUKUM INSTRUKSI MELALUI SARANA ELEKTRONIK
- 29.1 Instruksi Nasabah yang disampaikan melalui sarana elektronik adalah sah dan mengikat dan berlaku sebagai bukti yang sah dan sempurna serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah/Instruksi tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.
- 29.1 The Customer's instruction given by electronic means shall be valid and binding and effective as the valid and perfect proof and shall have the same legal force and effect as that of written order/instruction signed by the Customer.
- 29.2 Nasabah menyadari dan setuju bahwa atas setiap Instruksi Nasabah yang disampaikan melalui sarana elektronik yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, Bank tidak bertanggung jawab dan akan bertindak berdasarkan itikad baik menjalankan Instruksi tersebut. Bank tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut apapun atas setiap Instruksi yang diterima oleh Bank.
- 29.2 The Customer is aware and agrees that Bank shall not be responsible for any instruction of the Customer given via electronic means herein covered, and the Bank shall act in good faith to execute the instruction. The Bank shall not be required to make any further examination on each instruction received by the Bank.
- 29.3 Nasabah dengan ini mengesahkan, menjamin serta menerima tanggung jawab secara penuh untuk setiap Instruksi yang disampaikan melalui sarana elektronik yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank atau diterima oleh Bank, baik Instruksi tersebut diberikan oleh Nasabah maupun orang yang dianggap diberi kewenangan oleh Nasabah.
- 29.3 The Customer hereby ratifies, guarantees and accepts full responsibility for each instruction given via electronic means by the Customer to the Bank or received by the Bank, whether or not the instruction is given by the Customer or by any person considered authorized by the Customer.
30. APLIKASI SYARAT DAN KETENTUAN LAIN
- Apabila Layanan atau Produk disediakan kepada Nasabah oleh Bank berdasarkan syarat dan ketentuan terpisah, maka syarat dan ketentuan tersebut akan dibaca bersama-sama dengan Syarat dan Ketentuan ini. Dalam hal terdapat benturan, yang berlaku adalah istilah khusus yang berlaku atas Layanan atau Produk yang bersangkutan.
30. APPLICATION OF OTHER TERMS AND CONDITIONS
- If the Services or Products provided to the Customer by the Bank are based on separate terms and conditions, such terms and conditions shall be read together with these Terms and Conditions. In case of any conflict, the special terms applicable to the relevant Services or Products shall prevail.
31. CABANG, ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI
- Cabang Bank dalam yurisdiksi lain, anak perusahaan atau afiliasinya (apabila ada) tidak bertanggung jawab kepada Nasabah sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Bank dan/atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
31. BRANCH, SUBSIDIARY AND AFFILIATE
- The Bank's branches in any other jurisdiction, its subsidiaries or affiliates (if any) shall not be responsible to the Customer in connection with the Bank's obligations and/or liabilities under these Terms and Conditions.
32. KOMUNIKASI
- 32.1 Nasabah akan memberitahukan Bank secara tertulis (atau dengan cara/metode lain yang disetujui oleh Bank dari waktu ke waktu) atas setiap perubahan instruksi dari Nasabah. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk menunda pelaksanaan instruksi yang dikirimkan sampai Bank menerima konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud di atas.
- 32.1 The Customer shall notify the Bank in writing (or in any other manner/means agreed by the Bank from time to time) on any change of the Customer's instruction. The Customer agrees that the Bank shall be entitled to delay the execution of

32. KOMUNIKASI
- 32.1 Nasabah akan memberitahukan Bank secara tertulis (atau dengan cara/metode lain yang disetujui oleh Bank dari waktu ke waktu) atas setiap perubahan instruksi dari Nasabah. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk menunda pelaksanaan instruksi yang dikirimkan sampai Bank menerima konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud di atas.
- 32.2 Setiap laporan, advis, konfirmasi, pemberitahuan, pengumuman, permintaan dan semua korespondensi oleh Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini ("Korespondensi") akan dikirimkan kepada Nasabah:
- (a) bila Nasabah adalah perorangan maka kepada Nasabah atau perwakilan perorangan Nasabah yang bersangkutan dan bila Nasabah adalah perusahaan atau perseroan maka kepada pejabat perusahaan atau perseroan yang bersangkutan;
  - (b) dengan mengirimkannya kepada Nasabah atau salah satu pejabat atau persero Nasabah (sesuai dengan kasus masing-masing) pada alamat Nasabah yang terakhir terdaftar di Bank; atau
  - (c) melalui faksimili atau surat elektronil (email) yang dialamatkan kepada alamat faksimili atau surat elektronil (email) Nasabah yang terakhir tercatat di Bank.
- 32.3 Bank tidak bertanggung jawab atas kesalahpahaman, keterlambatan, atau pengiriman instruksi atau komunikasi yang bermasalah sebagai akibat penggunaan layanan pos, faksimili, surat elektronil (email), telepon, atau telex atau cara atau komunikasi lain antara Nasabah dan Bank serta antara Bank dan Nasabah, kecuali yang disebabkan oleh kesalahan Bank.

33. PERUBAHAN-PERUBAHAN
- 33.1 Setiap saat berdasarkan kebijakannya dan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dengan cara sebagaimana dimaksud dibawah ini, Bank dapat (i) mengubah satu atau lebih Syarat dan Ketentuan ini atau (ii) menghentikan ketentuan suatu jenis Rekening yang diatur didalam Syarat dan Ketentuan ini secara permanen.
- (a) mengumumkan perubahan tersebut dalam Laporan Rekening yang dikirimkan kepada Nasabah; atau
  - (b) memasang perubahan tersebut di Bank; atau
  - (c) melalui pemberitahuan; atau
  - (d) melalui media elektronik; atau
  - (e) melalui cara komunikasi lain yang ditentukan oleh Bank atas kebijakannya sendiri.
- 33.2 Apabila Nasabah melanjutkan menggunakan Rekening (-Rekening) setelah pemberitahuan tersebut, Nasabah dianggap telah menyetujui dan menerima perubahan-perubahan tersebut.
- 33.3 Untuk tujuan penghentian Rekening sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, Bank dan Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 dari Undang-undang Hukum Perdata.

34. PELEPASAN HAK
- Kegagalan atau keterlambatan Bank untuk melaksanakan atau memberlakukan hak atau opsi sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini tidak merupakan pelepasan hak atau pembatasan, pengurangan atau penurunan hak Bank untuk mengambil tindakan atau melaksanakan hak terhadap Nasabah.

35. KETENTUAN TERKAIT FATCA
- Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah merupakan subjek pajak berdasarkan Foreign Account Tax Compliance Act ("Subjek FATCA"), maka Nasabah akan melengkapi setiap dokumen(-dokumen) atau formulir (-formulir) yang dipersyaratkan oleh Bank terkait dengan FATCA dan menjamin kebenaran atas setiap informasi yang diberikan di dalam dokumen(-dokumen) atau formulir(-formulir) tersebut

Apabila status Nasabah berubah menjadi Subjek FATCA, maka Nasabah wajib, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan status tersebut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank

36. KETERPISAHAN
- Dalam hal suatu ketentuan pada Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan lain sebagainya), maka (i) keberlakuan, keabsahan dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan, dengan cara apapun, terpengaruh, berkurang atau terganggu, tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak; dan (ii) Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berhak untuk menyesuaikan ketentuan(-ketentuan) yang tidak berlaku/tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.

32. COMMUNICATION
- 32.1 The Customer shall notify the Bank in writing (or in any other manner/means agreed by the Bank from time to time) on any change of the Customer's instruction. The Customer agrees that the Bank shall be entitled to delay the execution of instruction sent until the Bank has received written confirmation as referred to above.
- 32.2 Any report, advice, confirmation, notification, announcement, request and all correspondences by the Bank according to these Terms and Conditions ("Correspondence") shall be delivered to the Customer:
- (a) if the Customer is an individual, to the Customer or individual representative of the relevant Customer and if the Customer is a company or corporation, to the official of the relevant company or corporation;
  - (b) by their delivery to the Customer or any of the officials or the company of the Customer (as the case may be) in the Customer's address latest registered with the Bank; or
  - (c) by facsimile or electronic mail (email) addressed to the Customer's address of facsimile or electronic mail (email) latest recorded by the Bank.
- 32.3 The Bank shall not be responsible for any misunderstanding, delay, or delivery of instruction or communication having problem as the result of delivery by mail, transmission by facsimile, electronic mail (email), telephone, or telex service, or other method or communication between the Customer and the Bank and between Bank and the Customer, unless otherwise caused by Bank's error.

- 33 CHANGES
- 33.1 At any time at its own discretion and by giving prior notification to the Customer in the manners referred to hereunder, the Bank may (i) change one or more of these Terms and Conditions or (ii) permanently discontinue the provisions of a type of Account herein covered.
- (a) announcing such changes in the Account Statement sent to the Customer; or
  - (b) posting such changes in the Bank; or
  - (c) by notification; or
  - (d) by electronic media; or
  - (e) by other communication means decided by the Bank at its own discretion.
- 33.2 If the Customer continues using the Account(s) after such notification, the Customer shall be considered having approved and accepted such changes.
- 33.3 For the purpose of Account discontinuation according to these Terms and Conditions, the Bank and the Customer hereby waive the provisions of Article 1266 of the Civil Code.

34. WAIVER
- The Bank's failure or delay in exercising or enforcing any right or option under these Terms and Conditions shall not operate as a waiver of right or limitation, reduction or decrease of the Bank's right to take actions or exercise the right against the Customer.

35. FATCASTIPULATION
- The Customer agrees that in the event the Customer is as tax subject under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), then Customer shall complete any required document(s) and form(s) related with FATCA from the Bank and ensure the validity of any information in those document(s) and form(s).

If the status of the Customer is changed into a subject of FATCA, the Customer shall give written confirmation to the Bank at least 30 (thirty) days after the change of status.

36. SEVERABILITY
- If one or more provisions herein are considered invalid, illegal or unenforceable in connection with the prevailing law (including but not limited to the regulations of Indonesia Financial Services Authority and the Central Bank), then (i) the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions herein contained shall not be affected or prejudiced therefore; and (ii) the Customer agrees that the Bank shall be entitled to amend the provisions that are invalid to be in accordance with the prevailing laws and/or regulations.



### 37. UNDANG-UNDANG DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU

Syarat dan Ketentuan ini tunduk dan diartikan dalam semua hal sesuai dengan undang-undang Negara Republik Indonesia tetapi dalam memberlakukan Syarat dan Ketentuan ini Bank bebas memulai atau mengambil tindakan atau tuntutan atau apapun terhadap Nasabah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia tanpa membatasi hak Bank untuk melakukan tuntutan di pengadilan dan yurisdiksi lainnya.

### 38. PEMBERIAN KUASA

Semua kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini:

- (a) tidak dapat dibatalkan;
- (b) mengizinkan hak substitusi yang penuh;
- (c) mengizinkan pernyataan penuh oleh Nasabah, dimana dan terhadap siapapun, dalam semua hal dan tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kuasa ini.

Pemberian kuasa dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini, yang tidak akan disetujui tanpa adanya wewenang tersebut. Nasabah setuju bahwa kuasa yang diberikan oleh Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dibatalkan atau diakhiri selama terjadi hubungan bisnis antara Nasabah dan Bank atau karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 39. TRANSPARANSI BANK

Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk-produk yang ditawarkan/dipasarkan kepada Nasabah dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk-produk tersebut termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk-produk yang ditawarkan/dipasarkan Bank tersebut.

### 40. REKAMAN

Dalam rangka menyediakan layanannya, Bank (atau agennya) apabila perlu (tetapi tidak diwajibkan) merekam setiap instruksi lisan yang diterima dari Nasabah dan/atau komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank (atau agennya) sehubungan dengan layanan tersebut.

### 41. PERSETUJUAN PENAWARAN PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN

- (a) Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan setiap data, informasi dan keterangan yang terkait dengan Nasabah yang diperoleh dan/atau dimiliki oleh Bank termasuk data dan informasi transaksi, status kolektibilitas (apabila ada) dan sarana komunikasi pribadi Nasabah, untuk segala keperluan sepanjang dimungkinkan dan diperkenan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pengiriman pemberitahuan, informasi, penawaran atau pemasaran produk dan/atau layanan Bank atau produk dan/atau layanan pihak ketiga lainnya yang bekerjasama dengan Bank atau hal-hal lainnya yang memiliki maksud dan tujuan sejenis ke sarana komunikasi pribadi Nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Untuk penggunaan data, informasi dan keterangan milik pihak ketiga yang disampaikan Nasabah kepada Bank, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, informasi dan keterangan tersebut, dan oleh karena itu Bank dibebaskan dari setiap tuntutan, klaim, gugatan dan/atau tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari Nasabah maupun pihak ketiga yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, informasi dan keterangan yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.

### 42. SATU KESATUAN

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum terkait dengan fasilitas Layanan Electronic Banking dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan terkait dengan setiap produk Bank sebagaimana disebutkan didalam Syarat dan Ketentuan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

### 43. BAHASA

Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara versi tersebut, versi bahasa Indonesia akan berlaku.

44. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### 37. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

These Terms and Conditions shall be governed by and interpreted in all respects under the law of the Republic of Indonesia, however in applying these Terms and Conditions, Bank shall be free to commence or take any actions or claim or anything against the Customer in the District Court of South Jakarta, Indonesia without any limitation of Bank's right to file any claim to any other court and jurisdiction.

### 38. AUTHORIZATION

Any authority given by the Customer to Bank under these Terms and Conditions shall:

- (a) be irrevocable;
- (b) allow full right of substitution;
- (c) allow full statement by the Customer, wherever and to anyone, in all matters and actions relating to this authority.

The authorization herein shall constitute a significant part inseparable from these Terms and Conditions, without which authority these Terms and Conditions would not have been approved. The Customer agrees that the authority given by the Customer herein shall not be cancelled or terminated in so far any business relation takes place between the Customer and Bank or for any reason whatsoever, including but not limited to the provisions of Articles 1813, 1814 and 1816 of the Civil Code.

### 39. BANK TRANSPARENCY

The Bank has given adequate explanation regarding the characteristics of products offered/marketed to the Customer and the Customer has understood and comprehended all consequences of the products utilization, including the benefits, risks and costs inherent in the products offered/marketed by the Bank.

### 40. RECORDING

In the provision of its service, Bank (or its agent) shall, if necessary (but not required), record any verbal instructions received from the Customer and/or verbal communications between the Customer and Bank (or its agent) in connection with the service.

### 41. AGREEMENT FOR MARKETING PRODUCT AND BANK SERVICE

- (a) The Customer hereby gives approval and authority to the Bank to use and / or utilize any data, information and explanation related to the Customer, obtained and / or owned by the Bank including transaction data and information, collectability status (if any) and personal communications of the Client, for any purpose to the extent possible and permitted by applicable laws and regulations, including authorizing the Bank to make notices, information, offers or marketing of Bank products and / or services or other third party products and / or services in cooperation with the Bank or other matters that having similar aims and objectives, to the Customer's personal communication with due regard to prevailing laws and regulations.
- (b) For the use of third party data, information and explanation submitted by the Customer to the Bank, the Customer states that the Customer has the consent of any third party for the use of such data, information and explanation, and therefore the Bank is exempt from any claim, claim, suit and / or responsibility of any kind whether from the Customer or any third party arising in the future in connection with the use of the data, information and explanation which has obtained the written approval by the Bank.

### 42. INTEGRITY

The general terms and conditions relating to the Electronic Banking facility and the terms and conditions relating to each product of Bank as specified herein shall constitute an integral and inseparable part of these Terms and Conditions.

### 43. LANGUAGE

This Terms and Conditions is provided in the English and Indonesian language, and in the event of inconsistency or conflict between the two versions, the Indonesian text will prevail.

44. This Terms and Conditions are in accordance with the prevailing laws including the regulations of Indonesia Financial Services Authority.